

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam kurun waktu 15 tahun terakhir, sektor perbankan baik didalam maupun diluar negeri mengalami pergolakan yang hebat. Hal tersebut terjadi bukan hanya akibat imbas dari pergolakan perekonomian dunia, namun bisa berasal dari sektor perbankan itu sendiri. Terutama masalah yang berhubungan dengan pinjaman, karena pinjaman itu sendiri cukup mengkhawatirkan sektor perbankan beberapa tahun ini sebelum terjadinya krisis (Abdullah dan Santoso, 2001). Hal tersebut tidak terlepas dari fungsi bank sebagai lembaga *intermediary* (penghubung), dinyatakan undang-undang perbankan No 1 tahun 1998 pasal 1.

Bank merupakan lembaga perantara keuangan antara masyarakat yang kelebihan dana dengan masyarakat yang kekurangan dana. Pada dasarnya bank syariah sebagaimana bank konvensional. Juga menyalurkan dana dalam bentuk kredit atau pembiayaan, tetapi terdapat perbedaan dalam hal imbalannya. Penentuan imbalan yang diinginkan dan yang akan diberikan oleh bank syariah kepada nasabahnya semata-mata didasarkan pada prinsip bagi hasil (*profit sharing*).

Industri bank syariah memiliki karakteristik risiko pembiayaan yang berbeda dengan bank konvensional. Perbedaan risiko tersebut terletak pada karakteristik pola produk dalam menyalurkan pembiayaan yang hanya ada pada bank syariah. Berbeda dengan bank konvensional dimana sistem penyaluran dana hanya dalam bentuk kredit, pada bank syariah, penyaluran dana terdiri dari berbagai macam

akad seperti akad murabahah, salam, istishna', mudharabah, musyarakah dan ijarah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah, untuk melihat faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi risiko pembiayaan mudharabah pada BPRS. Berikut ini tabel perkembangan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah:

Tabel 1.1
Perkembangan Jumlah Bank dan Perbankan Syariah di Indonesia
Tahun 2013-2017

Indikator	2013	2014	2015	2016	2017
BUS	11	12	12	13	13
UUS	23	22	22	21	21
BPRS	163	163	163	166	167

Sumber : Statistik Perbankan Syariah, 2017

Berdasarkan tabel 1.1, dapat dilihat semakin bertambahnya jumlah kantor Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS), dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Pada periode 2013 hingga 2017 BUS bertambah 2 BUS Sedangkan UUS mengalami penurunan sebanyak 2 UUS dikarenakan beberapa UUS telah berdiri sendiri menjadi BUS dan untuk BPRS mengalami peningkatan sebanyak 4 BPRS.

Menurut undang-undang perbankan No. 10 tahun 1998, jenis perbankan terdiri dari Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sedangkan pada perbankan syariah BPR yang dimaksud yaitu Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Sebagian besar bank yang ada di Indonesia masih mengandalkan kredit sebagai pemasukan utama dalam membiayai operasionalnya. Menurut Siamat

(2005) salah satu alasan terkonsentrasinya usaha bank dalam penyaluran kredit adalah sifat usaha bank sebagai lembaga intermediasi antara unit surplus dengan unit defisit, dan sumber utama dana bank berasal dari masyarakat sehingga secara moral mereka harus menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit.

Pada perbankan yang menjalankan prinsip syariah termasuk BPRS istilah kredit tidak digunakan tapi diganti dengan istilah pembiayaan karena mempunyai prinsip yang berbeda. Tidak seperti kredit, pembiayaan lebih mengutamakan unsur kesepakatan dan transparansi sehingga nilai-nilai Islam tetap terjaga. Pada kenyataannya dari jumlah pembiayaan yang disalurkan kepada masyarakat tersebut tidak semua pembiayaan berkategori sehat tetapi diantaranya merupakan pembiayaan yang mempunyai kualitas buruk atau bermasalah. Pembiayaan bermasalah ini didalam dunia perbankan biasa disebut *Non Performing Finance* (NPF), ini merupakan fenomena yang sering terjadi dalam dunia perbankan syariah karena salah satu kegiatan utama perbankan syariah berasal dari penyaluran pembiayaan. Jika pembiayaan bermasalah melampau batas, maka akan menjadi masalah serius yang akan mengganggu profitabilitas bank syariah yang berujung berhentinya operasional terutama pada bank syariah yang memiliki aset kecil seperti pada BPRS.

Rasio pembiayaan bermasalah (NPF) di BPRS mengalami kenaikan. Gangguan bisnis mikro nasabah membuat cicilan pelunasan pembiayaan ikut terpengaruh. Ketua Bidang Pengembangan BPRS Asosiasi Perbankan Syariah Indonesia (Asbisindo), Syahril T. Alam, mengatakan ada banyak faktor yang

membuat NPF BPRS naik. Salah satunya bisa karena meningkatnya kuantitas pembiayaan bermasalah. Berbeda dengan BUS atau UUS yang batas NPF-nya lima kondisi, kuantitas pembiayaan bermasalah naik, baik pembiayaan produktif maupun konsumtif, Kemungkinan lainnya adalah BPRS tidak melakukan ekspansi karena likuiditas terbatas. Berikut ini tabel Rasio Pembiayaan Bermasalah (BPRS):

Tabel 1.2
Rasio NPF Pada BPRS Di Indonesia
Tahun 2013-2017

Rasio	2013	2014	2015	2016	2017
NPF	6,50%	7,89%	8,20%	8,63%	9,68%

Sumber: Statistik Perbankan Syariah, 2017

Berdasarkan tabel 1.2 bahwa rasio NPF keseluruhan pada BPRS di Indonesia pada tahun 2013 adalah 6,50%, pada tahun 2014 sebesar 7,89%, pada tahun sebesar 8,20%, pada tahun 2016 sebesar 8,63% dan pada tahun 2017 sebesar 9,68%. Dapat disimpulkan bahwa dari data diatas rasio NPF dari tahun 2013-2017 mengalami kenaikan. Jika hal tersebut terjadi maka gangguan bisnis mikro nasabah membuat cicilan pelunasan pembiayaan ikut berpengaruh dan pengembalian pembiayaan pun turun. Berikut tabel Komposisi Pembiayaan Mudharabah:

Tabel 1.3

**Komposisi Pembiayaan Mudharabah Pada BPRS
Tahun 2013-2017**

Akad	2013	2014	2015	2016	2017
Akad Mudharabah	106.851	122.467	168.516	156.256	124.497
Akad Musyarakah	426.528	567.658	652.316	774.949	776.696
Akad Murabahah	3.546.361	3.965.543	4.491.697	5.053.764	5.904.751

Sumber: Otoritas Jasa Keuangan (OJK), 2017

Dapat dilihat dari pembiayaan mudharabah dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Pembiayaan mudharabah memiliki risiko lebih rendah, sehingga peneliti menduga terdapat prosedur atau manajemen risiko yang telah diterapkan. Setiap akad tersebut memiliki profil risiko masing-masing, yang menyebabkan perlunya *treatment* khusus dalam melakukan *risk control* dan *risk management*. Menurut Khan, (2001). Tiap akad akan mempunyai karakteristik risiko kredit, risiko harga, risiko operasional, risiko likuiditas, dan risiko pada level yang berbeda. Menurut Khan Dan Ahmed (2001), salah satu sebab mengapa skema pembiayaan berbasis *profit loss sharing* relatif lebih berisiko karena tingkat *return* yang dihasilkan bisa saja positif atau negatif, tergantung pada hasil akhir bisnis yang dibiayai. Implikasinya, ada kemungkinan terjadi pengikisan nilai pokok dari rekening investasi ketika terjadi kerugian. Jika terjadi pengikisan dana nasabah, tentunya akan sangat mempengaruhi reputasi bank syariah yang bersangkutan. Akibat adanya probabilitas pengikisan dana depositan dan *return* yang negatif, bank syariah akhirnya mulai ragu untuk meningkatkan model pembiayaan ini dalam tahap pertama operasionalnya. Sehingga penulis ingin membuktikan

apakah keraguan bank syariah dalam menerapkan akad bagi hasil karena dapat menimbulkan kerugian bisa diterima.

Hubungan CAR dengan NPF. CAR adalah rasio kecukupan modal bank atau merupakan kemampuan bank dalam permodalan yang ada untuk menutup kemungkinan kerugian didalam perkreditan, Rasio CAR diperoleh dari (ATMR). Berdasarkan penelitian semakin tinggi rasio CAR maka semakin besar kemampuan bank dalam menggunakan modalnya untuk biaya aktiva bank yang mengandung risiko, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan. CAR mencerminkan modal sendiri perusahaan, Jika, semakin rendah biaya maka semakin meningkatkan perubahan laba bank Jadi semakin kecil risiko suatu bank maka semakin besar keuntungan yang diperoleh oleh bank. Bank Indonesia (2006) menyatakan bahwa permodalan berpengaruh negatif terhadap kondisi bermasalah. Seperti yang diungkapkan oleh Hermawan Soebagio (2005) bahwa CAR mempunyai pengaruh negatif terhadap terjadinya NPL. Bertentangan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2014), Hasil dari penelitian ini adalah variabel CAR berpengaruh positif dan signifikan dengan tingkat keyakinan 95% terhadap NPF.

Hubungan FDR dengan NPF. *Financing To Deposit Ratio* adalah rasio untuk mengukur komposisi jumlah pembiayaan yang diberikan oleh bank. Semakin tinggi rasio ini maka semakin rendah kemampuan likuiditas bank karena jumlah dana yang diperlukan untuk pembiayaan semakin besar. FDR berkaitan dengan likuiditas, yang digunakan untuk mengukur jumlah dana pihak ketiga yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan. Jika rasio FDR tinggi maka kondisi

bank meminjamkan seluruh dananya relatif tidak likuid. Artinya semakin banyak dan yang dikeluarkan dalam pembiayaan maka semakin tinggi FDR dan kemungkinan terjadi risiko pembiayaan. Sehingga dapat dikatakan bahwa meningkatnya tingkat pembiayaan akan meningkatkan NPF. Misra & Dhal (2010) menjelaskan bahwa FDR mempunyai pengaruh positif terhadap NPF. Hal tersebut mengindikasikan bahwa semakin tinggi nilai FDR suatu bank maka pihak bank akan menurunkan jumlah penawaran kredit yang dilakukan sehingga FDR berpengaruh positif terhadap NPF. Namun bertentangan dengan penelitian Yasin (2014) dimana hasilnya menunjukkan bahwa FDR tidak berpengaruh secara parsial terhadap NPF. Penelitian didukung oleh Popita (2013) bahwa variabel FDR berpengaruh tidak signifikan terhadap NPF.

Hubungan BOPO dengan NPF. BOPO adalah perbandingan antara biaya operasional dengan pendapatan operasional dalam mengukur tingkat efisiensi dan kemampuan bank dalam melakukan kegiatan operasinya (Rivai dkk, 2007). jadi semakin rendah BOPO berarti semakin efisiensi bank tersebut dalam mengendalikan biaya operasionalnya. Dengan adanya efisiensi biaya maka keuntungan bank akan semakin besar. Beberapa penelitian Altunbas et al (2000) menemukan bahwa ada hubungan negatif antara bank yang tidak efisien dengan NPL. Serta beberapa penelitian didalam negeri seperti hasil penelitian Wardoyo (2009) dan Adi Saputra (2012) menunjukkan bahwa BOPO berpengaruh positif terhadap NPL. Penelitian serupa juga dilakukan oleh Wijoyo (2016) bahwa BOPO memiliki pengaruh positif terhadap NPF.

meskipun penelitian tersebut sudah dilakukan oleh bank konvensional dan syariah serta ada terdapat positif atau negatif di setiap variabel independen maka perlu dilakukan penelitian kembali untuk membuktikan terutama pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Pembiayaan Mudharabah Pada Bprs Di Indonesia”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah: apakah *Capital Adequity Ratio*, *Financing To Deposit Ratio*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional berpengaruh terhadap risiko pembiayaan mudharabah pada BPRS di Indonesia?

1.3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dibuat, maka tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Adequity Ratio*, *Financing To Deposit Ratio*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap risiko pembiayaan mudharabah pada BPRS di Indonesia secara parsial.
2. Untuk mengukur pengaruh *Capital Adequity Ratio*, *Financing Deposit Ratio*, dan Biaya Operasional Pendapatan Operasional terhadap *Non Performing Financing* secara simultan.

Hasil penelitian diharapkan akan memberikan manfaat:

1. Bagi penyusun, menambah wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan mudharabah pada BPRS di Indonesia.
2. Memberikan informasi bagi perusahaan agar dapat mengelola risiko pembiayaan yang ada dalam perusahaan.
3. Bagi pihak lain, penelitian ini dapat memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya khususnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB 1 PENDAHULUAN: Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II TELAAH PUSTAKA: Bab ini membahas hasil studi pustaka mengenai teori perbankan syariah, transaksi yang dilarang pada bank syariah, perbedaan bank syariah dan bank konvensional, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN: Bab ini menjelaskan mengenai metode-metode penelitian yang akan digunakan sejak pengumpulan data hingga pengolahan yang diteliti, variabel penelitian dan definisi operasional variabel, populasi dan sampel yang digunakan jenis dan sumber data yang diteliti serta analisis data.

BAB IV GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN: Bab ini menguraikan gambaran umum Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN: Bab ini berisi analisis hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB VI PENUTUP: Bab ini merupakan bab penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau